

Peran Pekerja Sosial dalam Proses Diversi Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH): Studi di Balai Pemasyarakatan Kelas I Bandung

Elin Herlina^a

^a Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung

Keywords:

Kesejahteraan sosial

Corresponding Author:

Tukino

Politeknik Kesejahteraan

Sosial Bandung

Email:

elin.herlina@poltekesos.ac.id

Abstract: *The approach to dealing with children in conflict with the law has shifted by considering the fulfillment of children's rights and the achievement of Restorative Justice. One implementation of restorative justice is pursued through a diversion process. Diversion is a transfer of the settlement of child cases from criminal justice processes to processes outside of criminal justice. The involvement of the social worker profession in the diversion process is regulated in Undang Undang No. 11 Tahun 2012 concerning the children justice system. Social workers have a very important role in the diversion process of children in conflict with the law. The purpose of this study was to obtain a more in depth description of Social Workers' role in diversion process of children in conflict with law studied in Balai Pemasyarakatan Kelas 1 Bandung. The method used in this research is descriptive method with qualitative approach, with 5 informants consisting of 3 social workers and 2 social advisers. which aims to get an overview of handlers of children in conflict with law in Balai Pemasyarakatan Kelas 1 Bandung and the role of social workers in the diversion process of children in conflict with law. The techniques for data collection are in-depth interviews, observation and documentation study. The technique for checking the validity of data is the test of credibility, transparency, dependability and certainty. The data analysis techniques used are qualitative data analysis techniques through data reduction, data presentation and drawing conclusions. The results of this study indicate that the roles performed by social workers in the diversion process of children in conflict with the law are the roles of Enabler, Mediators, Motivators, Advocate, Educators and Brokers. These roles have been implemented quite well, but there are some roles that need to be improved, namely the role as an Educator and the role of a Broker.*

Abstrak: Pendekatan penanganan anak yang berhadapan dengan hukum telah bergeser dengan mempertimbangkan pemenuhan hak-hak anak dan tercapainya keadilan restoratif. Salah satu implementasi keadilan restoratif ditempuh melalui proses diversi. Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses diluar peradilan pidana. Keterlibatan profesi pekerja sosial dalam proses diversi diatur dalam Undang Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Pekerja sosial memiliki peran yang sangat penting dalam proses diversi Anak yang Berhadapan dengan Hukum. Tujuan Penelitian ini adalah untuk memperoleh gambaran lebih mendalam tentang Peran Pekerja Sosial dalam proses diversi ABH di Balai Pemasyarakatan Kelas 1 Bandung. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metoda deskriptif dengan penekatan kualitatif, dengan informan sebanyak 5 orang yang terdiri 3 orang pekerja sosial dan 2 orang pembimbing kemasyarakatan. yang bertujuan untuk mendapatkan gambaran penanganan ABH di Balai Pemasyarakatan Kelas 1 Bandung dan peran pekerja sosial dalam proses diversi ABH. Teknik pengumpulan data wawancara mendalam, observasi dan studi dokumentasi. Teknik pemeriksaan keabsahan data yaitu uji kredibilitas, keteralihan, ketergantungan dan kepastian. Teknik analisa data yang

digunakan yaitu teknik analisa data kualitatif melalui reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa peran-peran yang dilakukan oleh pekerja sosial dalam proses diversifikasi anak yang berhadapan dengan hukum yaitu peran sebagai pemungkin (enabler), perantara (mediator), pemberi motivasi (motivator), pembela (advocate), pendidik (edukator) dan perantara (broker). Peran-peran tersebut sudah dilaksanakan dengan cukup baik, akan tetapi terdapat peran yang perlu ditingkatkan yaitu peran sebagai pendidik (edukator) dan peran yang mengalami hambatan yaitu sebagai perantara (broker)

PENDAHULUAN

Anak merupakan generasi penerus dan investasi kemajuan sebuah bangsa. Setiap anak yang lahir dengan segala keunikan dan potensinya perlu mendapatkan perhatian khusus dan kesempatan yang seluas luasnya untuk dapat tumbuh dan berkembang secara optimal, baik secara fisik, psikologis maupun sosialnya. Seorang anak dengan potensi tertentu akan berkembang kearah yang positif apabila didukung oleh situasi dan lingkungan sosial yang kondusif.

Situasi dan lingkungan yang kondusif bagi anak tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan dasar anak, tetapi juga berkaitan dengan segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak-anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Konvensi hak anak yang telah diratifikasi oleh hampir seluruh negara di dunia didalamnya memastikan bahwa hak-hak anak harus selalu terlindungi. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Save The children (2011) bahwa; *"The convention on the Rights of the child guarantees children's protection from all forms of violence, including physical punishment. It also recognized children's rights to respect and dignity"*. Hal tersebut mempertegas bahwa Konvensi hak anak menjamin perlindungan anak dari segala bentuk kekerasan termasuk didalamnya hukuman.

Pemerinta Indonesia telah melakukan upaya pemenuhan hak-hak anak sebagaimana yang diamanatkan dalam UUD 1945 pasal 28B ayat 2 yang menyatakan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Indonesia juga telah meratifikasi Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention on the Right of the Child*) di tingkat Internasional. Perlindungan anak di tingkat nasional terdapat pada UU no. 35 Tahun 2014 yang merupakan perubahan atas UU no. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Pradilan Pidana Anak (SPPA)

Fenomena anak yang berhadapan dengan hukum semakin banyak terungkap. Jumlah anak yang berhadapan dengan hukum menunjukkan angka yang tinggi setiap tahunnya. Data KPAI menunjukkan bahwa sepanjang tahun 2011-2017 terdapat 9.266 kasus ABH. Paling banyak terjadi pada tahun 2014 silam mencapai 2.208, Paling tinggi kedua pada tahun 2013 yaitu sebanyak 1.428 kasus. Tertinggi ketiga pada tahun 2012 sebanyak 1.413 kasus. Tahun 2018 sebanyak 1.434 kasus. Jumlah tersebut mengundang keprihatinan berbagai pihak mengingat anak adalah generasi penerus bangsa yang harus dilindungi dan dikembangkan potensinya untuk keberhasilan pembangunan bangsa.

Anak berada di dalam situasi berhadapan dengan hukum secara otomatis akan berada dalam situasi yang sangat rentan terhadap dampak dari proses hukuman baik secara fisik, psikologis

maupun sosial. Anak yang menjadi korban tindak pidana akan mengalami penderitaan secara fisik, mental, dan atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana. Hal tersebut jelas akan berpengaruh terhadap perkembangan dan masa depan anak. Sebagaimana dikemukakan oleh Hari Harjanto Setiawan (2018) bahwa:

“Perkembangan anak yang terganggu akan mengakibatkan adanya kerentanan bukan hanya pada fisiknya saja, melainkan dapat mengakibatkan lemahnya mental dan daya nalar, bahkan perilaku maladaptif. Masa kanak-kanak adalah masa keemasan, karena masa inilah yang paling menentukan rentang kehidupan manusia”

Pernyataan tersebut mempertegas bahwa diperlukan upaya penyelamatan terhadap anak demi masa depan bangsa

Melihat berbagai resiko dan kerentanan tersebut diatas, maka sangat diperlukan sebuah upaya penyelamatan anak sehingga semua pihak akan mendapatkan keadilan tanpa harus melalui proses peradilan dan hukuman. Apabila peradilan harus dilaksanakan, diharapkan hasilnya adalah memulihkan dan bukan memberikan hukuman pidana penjara. Pertimbangan pertimbangan diatas yang mendasari diperlukannya pengembangan pendekatan keadilan restoratif atau restoratif justice. Keadilan restoratif merupakan penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan.

Undang Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) menjelaskan bahwa salah satu implementasi keadilan restoratif ditempuh melalui proses diversi. Menurut Pasal 1 Angka (7) Undang Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), diversi adalah: “Pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana”. Pengalihan ini bertujuan untuk mencegah ABH agar terhindar dari proses hukum lebih lanjut. Pasal 646 UU no. 23 Tahun 2002 menyebutkan bahwa proses diversi dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap ABH dan diharapkan anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar.

Peran pekerja sosial dalam proses diversi sangatlah penting. Sebagai sebuah profesi pertolongan sangatlah diperlukan terutama dalam menyiapkan ABH untuk kembali (reintegrasi) ke lingkungan sosialnya. Keterlibatan profesi pekerja sosial diatur dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) Nomor 11 Tahun 2012. Pasal 8 UU SPPA disebutkan bahwa: (1) Proses diversi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan Anak dan Orang Tua atau Wali, Korban dan/atau Orang tua/ walinya, Pembimbing Kemasyarakatan, Pekerja Sosial Profesional berdasarkan pendekatan keadilan restoratif. (2) dalam hal diperlukan musyawarah sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dapat melibatkan Tenaga Kesejahteraan Sosial, dan/atau Masyarakat.

Balai Pemasyarakatan (Bapas) Kelas I Bandung adalah unit pelaksanaan teknik direktorat jenderal pemasyarakatan yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada kantor wilayah kementerian hukum dan hak asasi manusia. Bapas Kelas 1 Bandung adalah pranata untuk melaksanakan bimbingan kemasyarakatan yang salah satu tugasnya adalah untuk mendampingi ABD di dalam dan diluar proses peradilan pidana termasuk didalamnya pendampingan terhadap proses diversi bekerjasama dengan profesi lain diantaranya dengan

pekerja sosial. Data dari Bapas Kelas 1 Bandung pada bulan Januari sampai dengan Oktober 2019 tercatat 84 kasus ABH yang berhasil ditangani melalui proses diversi.

Pentingnya keterlibatan pekerja sosial dalam proses diversi anak yang berhadapan dengan hukum, sebagaimana dijelaskan diatas, mendorong peneliti untuk melihat sejauhmana peran pekerja sosial dalam proses diversi ABH khususnya yang ditangani oleh Balai Pemasyarakatan Kelas 1 Bandung.

METODE

A. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yaitu di Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kelas I Bandung. Bapas kelas 1 Bandung adalah unit pelaksanaan teknik Direktorat Jenderal Pemasyarakatan yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada kantor wilayah kementerian hukum dan hak asasi manusia. BAPAS Kelas 1 Bandung adalah pranata untuk melaksanakan bimbingan kemasyarakatan yang salah satu tugasnya adalah untuk memndampingi ABH di dalam dan diluar proses peradilan pidana termasuk didalamnya pemdampingan terhadap proses diversi bekerjasama dengan profesi lain diantaranya dengan pekerja sosial. BAPAS Kelas I Bandung merupakan BAPAS yang terbesar di wilayah Jawa Barat, dengan cakupan wilayah meliputi sebagian besar wilayah Jawa Barat yang terdiri dari 3 (tiga) kotamadya dan 8 (delapan) kabupaten.

B. Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penggunaan metode deskriptif bertujuan untuk memperoleh gambaran tentang peran pekerja sosial dalam proses diversi anak yang berhadapan dengan hukum di Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kelas I Bandung.

1. Sumber Data

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan sumber data sebagai berikut:

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer yaitu informan yang dapat memberikan penjelasan mengenai permasalahan penelitian. Data ini diperoleh langsung dari sumber penelitian di lapangan. Adapun sumber data primer dalam penelitian ini adalah dua orang Pembimbing Kemasyarakatan dan tiga orang Pekerja Sosial.

b. Sumber Daya Sekunder

Sumber data sekunder yaitu data yang diperoleh bukan langsung dari sumbernya sebagai data pendukung. Sumber data sekunder yang dipakai adalah sumber tertulis seperti buku, majalah ilmiah dan hasil studi dokumentasi baik berupa foto kegiatan maupun dokumen tulisan dari pihak yang terkait dengan gambaran umum penanganan ABH di Bapas Kelas I Bandung dan Peran Pekerja Sosial dalam proses diversi.

2. Cara Menentukan Sumber Data

Penentuan sumber data dalam penelitian ini ditentukan melalui teknik purposive yaitu peneliti memilih informan menurut kriteria tertentu yang telah ditetapkan. Pemberi informasi dalam penelitian ini adalah pihak-pihak yang terlibat didalam pelaksanaan Proses diversi sehingga dalam penelitian ini disebut informan yang dipilih sesuai dengan kebutuhan penelitian yaitu keterwakilan mereka yang mengetahui informasi tentang proses diversi. Informan yang dipilih harus sesuai dengan kriteria sebagai berikut : 1) Mengetahui tentang penanganan ABH di

Balai Pemasarakatan (Bapas) Kelas I Bandung 2) Mengetahui proses diversi 4) mengetahui peran pekerja sosial dalam proses diversi. Dengan demikian pemilihan informan dilakukan secara purposive sampling. Informan pada penelitian ini adalah seseorang yang mengetahui informasi yang dibutuhkan dalam penelitian.

Berdasarkan ciri-ciri tersebut, informan yang dapat berkontribusi dalam memberikan data pada penelitian secara langsung adalah tiga orang pekerja sosial yang aktif dalam pendampingan ABH dalam proses diversi yang ditangani Bapas Kelas I Bandung dan dua orang pembimbing kemasyarakatan di Bapas Kelas I Bandung.

3. Teknik Pengumpulan Data

Beberapa teknik pengumpulan data dalam penelitian tentang peran pekerja sosial dalam proses diversi ABH di Bapas Kelas 1 Bandung adalah sebagai berikut:

a. Wawancara Mendalam (*in-depth interview*)

Wawancara adalah percakapan dengan informan untuk menggali dan mendapatkan informasi yang lebih mendalam tentang semua aspek yang berkaitan dengan masalah penelitian. Peneliti melakukan wawancara mendalam dengan informan dengan menggunakan pedoman wawancara (interview guide) yang telah disusun mengenai peran pekerja sosial dalam proses diversi ABH yang ditangani Bapas Kelas I Bandung. Pedoman wawancara hanya memuat garis besar (keynote) dari pertanyaan yang akan diajukan sehingga proses wawancara dapat lebih dikembangkan.

b. Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data melalui pengamatan terhadap suatu kegiatan atau aktivitas. Observasi dilakukan dengan tujuan agar peneliti mendapatkan gambaran serta pengalaman secara langsung di lapangan. Observasi juga dilakukan untuk memastikan keakuratan informasi yang diperoleh melalui wawancara mendalam dan memperoleh data tentang hal-hal yang mungkin tidak dapat diungkapkan pada saat wawancara. Peneliti melakukan observasi dengan cara mengikuti secara langsung salah satu proses jalannya diversi Anak yang Berhadapan dengan Hukum yang ditangani oleh Bapas Kelas 1 Bandung yang dilaksanakan di Polwiltabes Kota Bandung.

c. Studi Dokumentasi

Studi dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan untuk memperoleh informasi dan data secara tidak langsung. Studi dokumentasi dapat menjadi pelengkap dari penggunaan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam dan observasi. Adapun jenis dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa catatan/tulisan/laporan yang pernah dibuat yang relevan dengan tujuan penelitian, profil, arsip, foto, maupun catatan kelembagaan dari Balai Pemasarakatan Kelas 1 Bandung.

C. Metode Analisis Data

Data yang berhasil dikumpulkan melalui teknik pengumpulan data, dianalisis secara kualitatif. Analisis data dilakukan terus menerus sejak awal dan selama proses penelitian berlangsung. Teknik analisa data yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Reduksi Data

Data yang diperoleh dari lapangan perlu dilakukan reduksi data dengan merangkum, memilah hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, serta mencari tema dan polanya atau yang disebut dengan kategorisasi data. Data yang telah direduksi memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data

selanjutnya dan mencarinya apabila diperlukan. Setelah wawancara dilakukan, peneliti memilih data yang relevan untuk menggambarkan peran pekerja sosial dalam proses diversifikasi ABH yang ditangani Bapas Kelas I Bandung.

2. Penyajian Data

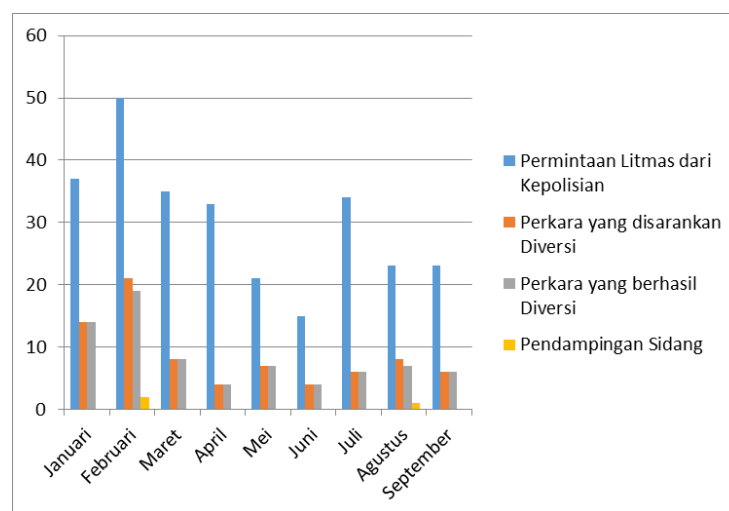
Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah menyajikan data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart, dan sejenisnya. Hal ini tentunya dilakukan dengan mengikuti kaidah-kaidah pelaporan yang benar dan disertai dengan bukti-bukti yang ada seperti foto, bagan, presentasi dan sebagainya. Menyajikan data akan lebih memudahkan peneliti untuk memahami data yang diperoleh dari lapangan sehingga peneliti dapat menggambarkan jawaban atas masalah penelitian.

3. Penarikan kesimpulan/verifikasi data

Setelah semua data sudah diatur sedemikian rupa dan juga disertai dengan bukti yang kuat (foto, bagan, presentasi) maka di tarik kesimpulan dari data tersebut. Kesimpulan yang dimaksud adalah gambaran peran pekerja sosial dalam proses diversifikasi ABH yang telah dilakukan, saran, masukan ataupun rekomendasi agar peran pekerja sosial akan lebih baik di masa yang akan datang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Balai Pemasyarakatan (Bapas) Kelas I Bandung adalah unit pelaksanaan teknik direktorat jenderal pemasyarakatan yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada kantor wilayah kementerian hukum dan hak asasi manusia. Bapas Kelas 1 Bandung adalah pranata untuk melaksanakan bimbingan kemasyarakatan yang salah satu tugasnya adalah untuk mendampingi ABH di dalam dan diluar proses peradilan pidana termasuk didalamnya pendampingan terhadap proses diversifikasi bekerjasama dengan profesi lain diantaranya dengan pekerja sosial.



Gambar 1. Data Penanganan Diversi ABH s.d September 2019

Data dari Bapas Kelas 1 Bandung pada bulan Januari sampai dengan Oktober 2019 tercatat 84 kasus ABH yang berhasil ditangani melalui proses diversi. Berikut data penanganan diversi ABH sampai bulan September 2019.

Penelitian tentang peran pekerja sosial dalam proses diversi ABH menunjukkan bahwa peran yang dilaksanakan oleh pekerja sosial adalah peran sebagai pemungkin (enabler), peran pekerja sosial sebagai perantara (mediator), peran pekerja sosial sebagai pemberi motivasi (motivator), peran pekerja sosial sebagai pembela (advocate), peran pekerja sosial sebagai pendidik (edukator) dan pekerja sosial sebagai penghubung (broker). Peran pekerja sosial yang masih harus ditingkatkan adalah sebagai pendidik (edukator), dan peran pekerja sosial yang mengalami hambatan adalah peran pekerja sosial sebagai penghubung (broker). Peran-peran tersebut dijelaskan sebagai berikut:

A. Peran Pekerja Sosial sebagai Pemungkin (Enabler)

Pelaksanaan Peran sebagai enabler, pekerja sosial melakukan Identifikasi masalah, situasi, kondisi dan kerentanan ABH, mengidentifikasi harapan dan keinginan ABH, serta mengidentifikasi permasalahan, kebutuhan serta Potensi dan Sumber. Hasil asesmen pekerja sosial akan dijadikan dasar pembuatan strategi pemecahan masalah. Hal ini sesuai dengan peran pekerja sosial sebagai enabler menurut Charles Zastrow (2004), bahwa sebagai enabler pekerja sosial membantu individu atau kelompok untuk mengungkapkan kebutuhan-kebutuhan mereka, menjelaskan dan mengidentifikasi masalah-masalah mereka, untuk mencari kesepakatan strategi pemecahan masalah, untuk memilih dan menerapkan strategi, dan untuk membangun kapasitas mereka dalam menghadapi masalah-masalah secara lebih efektif. Berikut ini peran pekerja sosial sebagai enabler dalam proses diversi ABH:

1. Identifikasi Masalah, Situasi, Kondisi, dan Kerentanan ABH

Sebagai enabler pekerja sosial melakukan asesmen awal untuk melihat situasi dan kondisi ABH baik secara fisik, psikis maupun sosial serta menggali latar belakang terjadinya perkara menurut versi masing-masing, seperti yang dikatakan Pekerja Sosial Vr. sebagai berikut:

"Jika ada proses diversi, maka dinas sosial yang sudah terlebih dahulu dihubungi oleh pihak kepolisian akan segera menugaskan seorang pekerja sosial untuk melakukan pendampingan terhadap proses tersebut. Pekerja sosial yang berkoordinasi dengan pihak kepolisian dan pembimbing kemasyarakatan akan segera turun ke lapangan melakukan home visit dan melakukan asesmen terkait kondisi ABH khususnya anak sebagai korban dan latar belakang kasusnya"

Selanjutnya pekerja sosial melihat kondisi biologis (fisik), psikologis, dan sosial ABH. Kondisi fisik meliputi kondisi kesehatan dan dampak dari tindakan kekerasan yang dilakukan pelaku baik berdasarkan hasil observasi dari pekerja sosial, hasil wawancara maupun hasil pemeriksaan dari dokter. Secara psikologis pekerja sosial akan melihat sejauhmana dampak dari kejadian perkara terhadap kondisi psikologis ABH yang biasanya akan mempengaruhi perilakunya. Pekerja sosial akan melihat dan mengidentifikasi kondisi dan situasi sosial yang mempengaruhi ABH ataupun situasi dan kondisi sosial korban sebagai dampak dari kejadian perkara. Situasi dan kondisi lingkungan sosial akan mempengaruhi proses penyembuhan trauma korban. Situasi dan lingkungan sosial bisa saja memperburuk situasi korban atau bisa juga menjadi sumber penyembuhan bagi korban. Hasil asesmen dari pekerja sosial dijadikan dasar untuk penyusunan strategi pemecahan masalah dalam rangka menghadapi musyawarah diversi maupun pasca musyawarah diversi.

2. Identifikasi Harapan dan Keinginan ABH

Pekerja sosial mengidentifikasi harapan dan keinginan ABH dalam proses diversi. Sebelum proses diversi dilaksanakan pekerja sosial terlebih dahulu menggali harapan dan keinginan ABH terutama korban. Korban berhak untuk mengemukakan keinginan dan harapannya sehubungan dengan kondisi dan kerugian yang dia alami baik secara fisik, psikologis dan materi atas perbuatan pelaku. Pekerja sosial juga memberikan penjelasan bahwa pada proses diversi nanti, pihak korban berhak meminta atau tidak meminta ganti rugi kepada pelaku. Hal ini seperti yang dikemukakan oleh AW sebagai berikut :

“Terkadang pihak korban yang biasanya masih merasa sakit hati kepada pelaku enggan melakukan perdamaian. Maka tugas pekerja sosial adalah memberikan gambaran bahwa mereka bisa mengajukan tuntutan atau ganti rugi atas tindakan pelaku yang menyebabkan kerugian baik secara fisik, psikologis maupun materi. Selanjutnya mereka biasanya akan membicarakan hal tersebut dengan orang tua dan kerabatnya tentang bentuk dan besaran ganti ruginya”.

Pekerja sosial mengidentifikasi tuntutan yang akan diajukan oleh korban pada proses diversi. Korban diberikan gambaran bahwa dirinya dapat mengajukan permintaan upaya perbaikan, pengobatan atau penggantian kerugian atas kerusakan, kehilangan atau kecelakaan yang telah diakibatkan oleh tindakan pelaku. Hasil asesmen terkait harapan dan keinginan ABH ini juga menjadi dasar penyusunan strategi dalam proses musyawarah diversi yang akan dilaksanakan.

3. Identifikasi Kebutuhan, Potensi dan Sumber yang Tersedia

Pasal 11 UU SPPA mengemukakan bahwa hasil kesepakatan diversi bisa berbentuk, antara lain: a. Perdamaian dengan atau tanpa ganti kerugian; b. Penyerahan kembali kepada orang tua atau wali; c. keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS paling lama tiga bulan; atau e. Pelayanan masyarakat paling lama tiga bulan. Berdasarkan pasal diatas pekerja sosial memiliki kewajiban untuk mengidentifikasi permasalahan dan kebutuhan ABH juga potensi dan sumber yang tersedia.

Berdasarkan hasil asesmen Pekerja Sosial bekerjasama Pembimbing kemasyarakatan, maka diharapkan dapat melihat permasalahan dan kebutuhan spesifik dari ABH. Jika korban masih sakit atau trauma maka pekerja sosial akan mengidentifikasi berbagai potensi dan sumber yang tersedia yang bisa dimanfaatkan oleh korban. Pekerja sosial juga mengidentifikasi permasalahan dan kebutuhan spesifik bagi pelaku dan keluarganya. Pada situasi pelaku yang tingkat kenakalan atau perilakunya perlu dirubah maka pekerja sosial juga mengidentifikasi berbagai potensi dan sumber yang bisa diakses oleh pelaku. Hal ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh Md, sebagai berikut:

“Kita lihat dulu kondisi Anak yang kita dampingi, untuk korban yang masih mengalami trauma maka yang mereka butuhkan adalah lembaga untuk pemulihan trauma. Sedangkan untuk pelaku yang masih memerlukan bimbingan terutama bimbingan psikososial dan perubahan perilaku maka kita akan melihat kemungkinannya apakah diperlukan layanan lanjutan atau cukup dengan bimbingan psikososial atau perubahan perilaku dan kepribadian yang dilakukan oleh pekerja sosial”

Hasil asesmen pekerja sosial ini akan menjadi dasar penyusunan rencana layanan lanjutan bagi ABH agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar. Strategi pemecahan masalah yang disusun oleh pekerja sosial akan disampaikan pada proses diversi dan akan menjadi bagian dari kesepakatan diversi.

B. Peran Pekerja Sosial Sebagai Perantara (Mediator)

Diversi bisa dilakukan pada berbagai tingkatan proses hukum bagi ABH. Sebagian besar proses diversi terjadi pada tahap penyidikan di kepolisian, dimana pihak kepolisian memiliki kewenangan untuk memutuskan diversi terhadap sebuah perkara pidana anak. Ketika proses diversi dilakukan pada tingkat penyidikan di kepolisian, maka pihak kepolisian bertindak sebagai fasilitator. Pihak kepolisian akan berkoordinasi dengan Bapas untuk menghadirkan pembimbing kemasyarakatan, berkoordinasi dengan Dinas Sosial untuk menghadirkan Pekerja Sosial, berkoordinasi dengan Lembaga Advokasi Hukum Anak (LAHA), menghubungi pihak pelaku dan keluarganya, menghubungi pihak korban dan keluarganya, serta menghubungi tokoh masyarakat dimana pelaku tinggal jika diperlukan.

Sebagai seorang mediator, pekerja sosial memediasi atau menjembatani keluarga pelaku dan keluarga korban agar mau berdamai sehingga tercapai keadilan restorasi (restorative justice). Hal ini selaras dengan pendapat Charles Zastrow (2004) tentang peran pekerja sosial sebagai mediator bahwa pekerja sosial harus menggunakan kemampuan-kemampuan unik mereka dalam melakukan berbagai mediasi. Seorang mediator harus bersikap netral, tidak memihak salah satu pihak, dan memastikan mereka mengerti posisi masing-masing. Pekerja sosial membantu menjelaskan posisi masing-masing, mengidentifikasi kesalahan komunikasi terkait perbedaan-perbedaan, dan membantu mereka menyajikan kasus secara jelas. Berikut peran pekerja sosial dalam proses diversi:

1. Menyampaikan Hasil Asesmen tentang Kondisi ABH sebagai Laporan Sosial

Pekerja sosial setelah melakukan asesmen secara keseluruhan dengan bekerjasama dengan Pembimbing kemasyarakatan, maka selanjutnya memiliki kewajiban untuk mengungkapkan hasil asesmennya tersebut pada proses diversi. Hasil asesmen meliputi kondisi Bio-Psiko-Sosial ABH serta harapan keinginannya. Hal ini sangat penting, agar masing-masing pihak terutama pelaku mengerti kondisi korban serta harapan dan keinginannya. Hal ini seperti yang dikemukakan oleh Rm sebagai berikut:

"Pekerja sosial akan mengemukakan kondisi ABH baik kondisi fisik, psikologis maupun sosial. Selain itu pekerja sosial juga mengemukakan keinginan dan harapan ABH yang ingin diperoleh melalui proses perdamaian atau diversi tersebut. Hal ini bertujuan agar semua pihak mengerti kondisi kedua belah pihak dan dapat membantu proses diversi sesuai dengan tugas dan kewenangannya".

2. Memberikan Kesempatan Kepada ABH untuk Mengungkapkan Perasaan dan Harapannya

a. Memberikan Kesempatan kepada Pelaku untuk Mengungkapkan Permasalahannya, Penyesalan serta Permohonan Maaf kepada Pihak Korban

Pihak pelaku diberi kesempatan pertama untuk mengemukakan permasalahan dari sudut pandangnya, serta mengungkapkan penyesalannya atas tindakannya terhadap korban. Pelaku memberikan gambaran permasalahan menurut sudut pandangnya yang mungkin saja tidak diketahui oleh para pihak. Pelaku juga diberi kesempatan untuk mengungkapkan penyesalannya dan permintaan maaf kepada pihak korban dengan tulus agar proses perdamaian bisa tercapai. Hal ini seperti yang dikemukakan Vr sebagai berikut;

"Pelaku diberi kesempatan pertama untuk mengemukakan permasalahan dan kondisinya di depan para pihak. Terkadang pelaku mengemukakan alasan atau semacam pembelaan

diri atas apa yang dia lakukan terhadap korban. Selanjutnya pelaku sebagai pihak terlapor diberi kesempatan untuk meminta maaf dengan tulus kepada pihak korban”

Sikap dan cara pelaku dalam meminta maaf terhadap korban sangat berpengaruh terhadap sikap korban terhadap pelaku. Permohonan maaf pelaku yang sungguh-sungguh dan penuh ketulusan biasanya akan menggugah hati korban untuk memaafkan atau mengurangi tuntutan. Berbeda ketika pelaku tidak sungguh-sungguh meminta maaf dan hanya setengah hati, biasanya korban enggan untuk memaafkan dan melakukan perdamaian.

b. Memberikan Kesempatan kepada Korban untuk Menyampaikan Permasalahan, Keinginan dan Harapannya dan Perasaannya dalam Proses Diversi

Korban diberikan kesempatan untuk mengungkapkan kondisi permasalahan dari perspektifnya sebagai korban, situasi dan kondisinya serta harapan dan tuntutan kepada pihak pelaku jika perdamaian ingin terwujud. Harapan dari proses ini adalah agar semua pihak terutama pelaku bisa merasakan apa yang korban rasakan sehingga lebih berempati terhadap korban dan memperdalam rasa penyesalan pelaku atas tindakannya terhadap korban. Korban diberi kesempatan untuk menanggapi permintaan maaf pelaku atas tindakannya, dan berhak untuk memaafkan atau tidak memaafkan tindakan pelaku terhadapnya. Korban juga berhak mengajukan permintaan upaya perbaikan, pengobatan atau penggantian kerugian atas kerusakan, kehilangan atau kecelakaan yang telah diakibatkan oleh tindakan pelaku terhadap korban agar proses perdamaian bisa tercapai, sebagaimana yang diutarakan oleh Aw sebagai berikut:

“Dalam proses diversi, pihak korban akan diberi kesempatan untuk menanggapi permintaan maaf pelaku dan mengungkapkan kondisinya di depan para pihak. Korban bisa mengungkapkan kekesalannya, unek-uneknya dan harapannya dari proses diversi yang sedang berlangsung. Korban juga berhak untuk mengajukan kompensasi atau ganti rugi kepada pihak pelaku atas kejadian yang menimpanya”.

Kondisi psikologis korban yang kurang matang dan masih emosional, seringkali membuat ungkapan yang kurang jelas dan dapat menimbulkan salah persepsi dari pihak pelaku. Pekerja sosial biasanya akan mengulang kembali pernyataan korban yang kurang jelas tersebut agar lebih dapat dimengerti dan tersampaikan maksudnya oleh para pihak terutama pihak pelaku.

c. Memberikan Kesempatan kepada Pelaku untuk Menyatakan Kesanggupan atau Ketidaksanggupan atas Tuntutan atau Permintaan Korban

Pelaku juga menyampaikan persetujuan atau keberatan atas tuntutan korban terhadap pelaku. Keberatan bisa berupa nilai tuntutan atau tenggang waktu pembayaran tuntutan. Terkadang dalam kondisi korban yang masih sangat terluka atas tindakan pelaku terhadap dirinya memberikan tuntutan yang terlalu tinggi, sedangkan pelaku sulit untuk memenuhinya. Hal ini sesuai dengan pernyataan Vr. sebagai berikut:

“Adakalanya karena merasa sakit hati, korban mengajukan tuntutan dan ganti rugi dengan nilai yang dirasa terlalu tinggi oleh pelaku, maka pelaku berhak untuk menyatakan ketidaksanggupannya, tentunya dengan alasan yang masuk akal dan dapat dimengerti oleh pihak korban. Tapi apabila pelaku langsung menyetujui maka proses diversi akan lebih cepat”.

Pihak pelaku biasanya akan lebih berhati-hati dalam mengungkapkan ketidaksanggupan atau ketidaksetujuannya terhadap tuntutan korban, mengingat posisinya sebagai terlapor dan terancam lanjut ke proses peradilan apabila diversi tidak berhasil. Pekerja sosial berperan untuk

menjelaskan dan mengingatkan kembali posisi Pelaku dan konsekuensinya apabila proses ini gagal.

3. Menjembatani Perbedaan Pendapat dan Proses Tawar Menawar untuk Mencapai Kesepakatan

Proses pengajuan tuntutan oleh pihak korban terhadap pihak pelaku mungkin saja bisa langsung disetujui oleh pihak pelaku. Hal ini dimungkinkan karena pelaku menyadari betul kesalahan yang dia lakukan dan tuntutan korban merupakan konsekuensi yang harus diterima sebagai akibat dari tindakannya. Hal ini juga karena pelaku sangat khawatir apabila pihaknya tidak menyepakati tuntutan perilaku, maka akan berlanjut kepada proses hukum selanjutnya dan kemungkinan pemenjaraan dirinya.

Pada situasi ketika pelaku merasa keberatan atas tuntutan korban maka pekerja sosial menjembatani atau menengahi perbedaan-perbedaan tersebut. Hal tersebut seperti yang dikemukakan oleh Vr. Sebagai berikut:

“Jika pelaku merasa keberatan dengan tuntutan ganti rugi yang diajukan korban, maka pelaku boleh meminta keringanan baik terhadap jumlah maupun waktu penyerahan ganti rugi. Proses tawar-menawar ini dimediasi oleh pekerja sosial dan pembimbing kemasyarakatan, sampai akhirnya ditemukan kesepakatan yang saling menguntungkan kedua belah pihak”.

Pekerja sosial akan berusaha mengulang pesan dari kedua belah pihak agar tersampaikan dengan baik dan dimengerti oleh masing-masing pihak tanpa adanya kesalahpahaman. Pekerja sosial melihat peluang apakah korban bisa menurunkan tuntutan baik dari segi jumlah, jenis atau waktu penyerahan tuntutan terkait kondisi dan kemampuan pelaku. Pada situasi dimana pelaku bersikap kurang kooperatif terhadap tuntutan korban maka pekerja sosial akan mengingatkan kembali posisi masing-masing pihak terutama pihak pelaku. Pelaku berada dalam situasi terlapor dan posisi tawarnya berbeda dengan korban. Pekerja sosial mengingatkan kembali bahwasannya masing-masing pihak memiliki hak untuk tidak menyepakati perdamaian tersebut dan melanjutkan ke proses hukum selanjutnya. Pekerja sosial juga mengingatkan kepada bahwa tenggang waktu penyerahan tuntutan tidak boleh terlalu lama yaitu maksimal 30 hari setelah proses diversi. Sebelum semua kesepakatan dalam proses diversi dilaksanakan, maka pihak Bapas melalui pembimbing kemasyarakatan akan melaksanakan tugas pengawasan terhadap anak selama proses diversi dan pelaksanaan kesepakatan diversi, termasuk melaporkannya kepada pengadilan apabila kesepakatan diversi dilanggar atau tidak dilaksanakan.

C. Peran Pekerja Sosial Sebagai Pemberi Motivasi (*Motivator*)

Posisi Anak yang Berhadapan dengan Hukum merupakan posisi yang sangat tidak menyenangkan bahkan meakutkan baik bagi pelaku maupun korban. Menghadapi musyawarah diversi bukan hal yang mudah bagi ABH. Ada rasa marah, khawatir, dan takut, dalam menjalani proses diversi. Kekhawatiran tersebut sangat wajar, karena semua pihak akan bertemu dan berbagai kemungkinan bisa saja terjadi. Pekerja sosial dalam hal ini memberikan semangat dan pengutan secara psikologis kepada ABH dan meyakinkan mereka bahwa mereka akan bisa melewati proses diversi. Departemen Sosial (2007) menyatakan bahwa peran pekerja sosial sebagai motivator adalah memberikan rangsangan dan dorongan semangat kepada penerima

manfaat untuk bersikap positif, sehingga dapat mengembangkan potensi yang dimilikinya.

Berikut peran pekerja sosial sebagai motivator dalam proses diversi:

1. Memberikan Penguatan secara Psikologis untuk Menghadapi Musyawarah Diversi

Keputusan diversi seringkali membuat para pihak merasa cemas baik pihak pelaku maupun korban. Musyawarah diversi akan mempertemukan para pihak terutama pihak pelaku dan pihak

korban. Pekerja sosial memberikan penguatan dan menenangkan kedua belah pihak dalam menghadapi musyawarah diversi. Pekerja sosial memberikan pengertian bahwa musyawarah diversi merupakan amanat Undang Undang khususnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), dan dilakukan untuk kepentingan terbaik bagi anak.

Pekerja sosial menenangkan ABH bahwa mereka akan terus didampingi oleh pekerja sosial sampai proses diversi selesai. Hal ini selaras dengan yang dikemukakan oleh DD sebagai berikut :

"Biasanya dalam menghadapi musyawarah diversi kedua belah pihak baik korban maupun pelaku merasa cemas dan khawatir karena bagaimanapun juga posisi berhadapan dengan hukum adalah posisi yang menakutkan dan membuat khawatir. Sebagai pekerja sosial kita berusaha memberikan penguatan bahwa mereka pasti bisa melewatinya, dan juga memberikan jaminan bahwa pekerja sosial akan membantu dan mendampingi mereka selama proses diversi"

Pekerja sosial memberikan gambaran kepada ABH tentang kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi apabila musyawarah diversi berhasil dan apabila musyawarah diversi gagal. Hal tersebut agar lebih memberikan penguatan psikologis kepada ABH dalam menghadapi proses diversi.

2. Memotivasi Pelaku agar Menyesali Perbuatannya dan Meminta Maaf Kepada Korban

Memotivasi pelaku dan keluarganya untuk menyesali perbuatannya untuk meminta maaf kepada korban dan keluarganya. Biasanya ketika perkara baru saja terjadi pihak korban masih merasa sakit hati dan enggan untuk berdamai. Saat ini pekerja sosial memberikan motivasi pelaku agar tidak putus asa dan memberikan gambaran kepada pelaku bagaimana seandainya dia berada di posisi korban sehingga pelaku menyesali perbuatannya dan mau meminta maaf kepada korban dan keluarganya dengan kerendahan hati pada musyawarah diversi.

Di beberapa kasus terkadang pelaku merasa tindakannya terhadap korban adalah benar dan enggan untuk meminta maaf kepada pihak korban. Pekerja sosial dalam kasus seperti ini memberikan gambaran kepada pelaku tentang posisinya sebagai terlapor dan risikonya kedepan apabila musyawarah diversi tidak berhasil atau tidak mencapai kesepakatan. Selanjutnya Pekerja sosial juga memberikan gambaran bahwa apabila musyawarah diversi gagal maka akan berlanjut ke proses peradilan. Dalam kasus seperti ini pekerja sosial menggunakan keterampilan dan seni sebagai seorang pekerja sosial sehingga lama lama kelamaan pelaku dapat memahami situasi dan kondisi yang dihadapinya, hingga akhirnya mau meminta maaf dengan tulus kepada korban. Hal ini seperti yang dikemukakan oleh AW sebagai berikut:

"Pekerja Sosial dan pembimbing kemasyarakatan harus banyak menahan diri dan bersabar karena terkadang di beberapa kasus kita menghadapi pelaku yang tidak tahu diri dan merasa benar sendiri atas tindakannya. Kita harus pandai pandai memberi penjelasan dan dorongan agar mereka menyadari kesalahannya dan mau meminta maaf kepada korban dengan penuh kesadaran".

Pekerja Sosial juga memberikan motivasi agar pelaku bersedia memberikan ganti rugi kepada korban dan keluarganya sesuai dengan kesalahan yang dia perbuat dan kerugian yang

diserita korban. Dalam situasi dimana koeban merasa sangat berat dengan tuntutan kompensasi yang diajukan oleh korban dan keluarganya, pekerja sosial berusaha untuk membantu mereka melakukan bargaining atau tawar menawar sehingga tercapat suatu kesepakatan bentuk ganti rugi dan besarnya yang dapat memuaskan kedua belah pihak. Dalam hal tawar menawar terkadang para pihak sangat sulit untuk mengungkapkan apa yang menjadi ganjalan masing masing pihak sehingga memerlukan bantuan pekerja sosial untuk mengungkapkan keinginan dan isi hati mereka.

Puncak dari peran pekerja sosial sebagai motivator adalah mengajak pelaku untuk mengambil hikmah dari perilakunya agar menjadi pembelajaran dan efek jera, sehingga pelaku tidak akan berani lagi untuk melakukan kesalahan yang sama atau pelikau lain yang melanggar hukum.

3. Memotivasi Korban untuk Memaafkan Pelaku dan Melakukan Upaya Perdamaian demi Kepentingan Terbaik Semua Pihak

Biasanya ketika kejadian belum lama terjadi, pihak korban seringkali masih merasa sakit hati dan terluka atas perilaku atau tindakan pelaku sehingga sulit untuk memaafkan dan melakukan perdamaian. Hal ini seperti yang dikemukakan oleh Rm sebagai berikut:

“Seringkali korban masih merasa sakit hati dan belum bisa memaafkan pelaku, apalagi kejadiannya belum terjadi. Pekerja sosial harus bisa memberikan gambaran risiko apa saja jika korban melanjutkan tuntutan terhadap pelaku baik dari segi psikologis maupun materi, walaupun pada akhirnya keputusan tetap berada di tangan korban”.

Pekerja sosial dalam hal ini memberikan berbagai pertimbangan kepada pihak korban keluarganya tanpa mengurangi hak korban untuk melanjutkan perkara apabila tidak tercapai perdamaian. Pertimbangan yang dimaksud adalah, jika diversi tidak berhadil atau tidak ada perdamaian, maka proses yang akan dilalui akan semakin panjang dan berat baik secara fisik, psikis maupun materil. Selain itu Korban dan keluarganya diberi kesempatan untuk mengajukan permintaan upaya perbaikan, pengobatan atau penggantian kerugian atas kerusakan, kehilangan atau kecelakaan yang telah diakibatkan oleh tindakan pelaku. Sebagaimana pihak pelaku, pihak korban pun dalam situasi tertentu khususnya dalam menghadapi proses diversi terkadang mengalami kesulitan untuk dapat mengungkapkan keinginan dan isi hatinya. Dalam situasi seperti ini pekerja sosial memberikan arahan atau mendorong korban untuk bisa mengungkapkan bentuk ganti rugi atau kompensasi serta bersarannya kepada pihak pelaku dan keluarganya.

D. Peran Pekerja Sosial Sebagai Pembela (Advocate)

Pekerja sosial dalam melaksanakan peran sebagai pembela berkoordinasi dengan pembimbing kemasyarakatan berusaha untuk memperjuangkan hak-hak ABH untuk mendapatkan pelayanan yang dibutuhkan setelah proses diversi. Advokasi terhadap hak anak ini disampaikan dalam musyawarah diversi dalam bentuk laporan sosial. Selanjutnya pekerja sosial akan mengadvokasi lembaga pelayanan sosial yang dibutuhkan sesuai dengan keputusan diversi. Hal ini selaras dengan pendapat Charles Zastrow (2004) bahwa peran sebagai pembela merupakan peran aktif dan langsung di mana pekerja sosial melakukan pembelaan terhadap klien atau terhadap kelompok masyarakat. Hal ini dilakukan ketika klien atau kelompok masyarakat membutuhkan pertolongan dan Lembaga/institusi yang ada tidak menunjukkan ketertarikan atau bahkan perbandingan negatif dan bermusuhan dalam memberikan pelayanan, maka peran

sebagai pembela diperlukan. Pekerja sosial sebagai seorang pembela melakukan pengumpulan data, untuk bisa berargumen untuk membela kebenaran atas kebutuhan dan permintaan klien, dan untuk menantang kebijakan institusi yang tidak memberikan pelayanan. Tujuannya bukan untuk menertawakan atau mengecam institusi tertentu, tetapi untuk memodifikasi atau mengubah satu atau lebih kebijakan pelayanan. Dalam peran ini seorang pembela adalah seorang partisan yang secara khusus melayani kepentingan klien atau kelompok masyarakat. Berikut penjabaran peran pekerja sosial sebagai advocate dalam proses diversi ABH:

1. Menyampaikan Hak-hak dan Kebutuhan ABH dalam Proses Musyawarah Diversi

Pekerja sosial dengan berkoordinasi dengan pembimbing kemasyarakatan memberikan laporan sosial pada saat musyawarah diversi dilakukan. Laporan sosial diantaranya berisi hasil asesmen terkait kebutuhan ABH akan layanan lanjutan pasca diversi. Kebutuhan pelayanan bisa berupa kebutuhan akan akses pendidikan, akses kesehatan, akses ketenagakerjaan, akses layanan sosial untuk pemulihan trauma, maupun layanan untuk pembinaan bagi pelaku. Pekerja sosial menyampaikan hak-hak dan kebutuhan ABH dengan disertai data-data yang diperoleh pada saat asesmen terkait masalah, potensi dan sumber yang tersedia. Hal ini sesuai dengan yang diungkapkan AW sebagai berikut:

“Pekerja sosial berkoordinasi dengan pembimbing kemasyarakatan memberikan laporan sosial terkait hal dan kebutuhan ABH akan layanan sosial lanjutan. Kalau laporan sosial yang diberikan disertai dengan alasan yang kuat dan hasil asesmen yang lengkap biasanya akan disetujui semua pihak dan ditetapkan dalam keputusan diversi”.

Laporan sosial dari pekerja sosial dan pembimbing kemasyarakatan tersebut akan dijadikan dasar pengambilan keputusan diversi demi kepentingan terbaik bagi anak.

2. Melakukan Advokasi terhadap Pemerintah dan Lembaga Pelayanan yang Dibutuhkan dengan Kesepakatan Diversi

Keputusan terhadap ABH jika musyawarah diversi berhasil secara garis besar ada 2 kemungkinan Pertama anak kembali kepada keluarganya atau atau dirujuk ke lembaga pelayanan yang dibutuhkan oleh ABH. Pada kasus ABH yang kembali ke keluarganya, pekerja sosial memastikan bahwa ABH mendapatkan hak-haknya dan bisa berfungsi sosial secara wajar sesuai dengan usianya. Pekerja sosial melakukan advokasi terhadap pemerintah daerah setempat mulai RT, RW, Kelurahan/Desa agar sama sama melakukan pendampingan dan monitoring sehingga tercipta kondisi yang kondusif bagi ABH agar berfungsi sosial kembali. Selain itu Pekerja sosial juga mengadvokasi PSM, TKSK , Puskesmas, tokoh agama, tokoh masyarakat untuk sama-sama melakukan penguatan keluarga, bimbingan dan monitoring terhadap ABH. Hal ini selaras dengan pernyataan Dd sebagai berikut;

“Pekerja sosial memiliki tanggungjawan ekstra untuk memastikan ABH baik pelaku maupun korban bisa berfungsi sosial kembali secara wajar. Pekerja sosial mengadvokasi berbagai pihak agar turut serta melakukan bimbingan dan monitoring pada ABH dan keluarganya, jangan sampai selesai diversi mereka dibiarkan begitu saja dan mereka mengulangi perbuatannya. Berat memang apalagi tidak didukung oleh akomodasi yang memadai, tapi kembali lagi pekerja sosial harus semangat dan tuntas dalam melaksanakan tugas”.

Pada kasus ABH dirujuk ke Lembaga Layanan Kesejahteraan Sosial Anak, Pekerja sosial mengadvokasi lembaga/institusi baik milik pemerintah maupun swasta untuk memberikan akses layanan yang dibutuhkan oleh ABH. Beberapa lembaga sudah bekerjasama dengan dinas sosial

ataupun Bapas, kakan tetapi keberadaannya kurang memadai. Pelayanan lanjutan bagi ABH bisa berupa akses layanan pendidikan, kesehatan, keterampilan kerja, maupun akses terhadap lembaga pelayanan untuk pemulihan trauma atau bimbingan psisosial. Jika lembaga pelayanan dimaksud menolak atau sulit diakses dengan karena birokrasi atau kebijakan lembaga yang tidak berpihak pada ABH, maka pekerja sosial berusaha membela hak-hak mereka sampai mereka mendapatkan pelayanan yang dibutuhkan. Sesuai dengan pernyataan Dd sebagai berikut:

"Selain lembaga untuk pemulihan psikososial, terkadang ABH juga membutuhkan akses pendidikan, kesehatan, bahkan pelatihan kerja. Pekerja sosial melakukan advokasi kepada sekolah, dinas pendidikan, rumah sakit, dinas sosial, bahkan dinas tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan ABH. Terkadang birokrasi dan aturan lembaga tidak berpihak pada anak, kita harus berjuang untuk mempengaruhi kebijakan agar berpihak pada kepentingan anak".

Peran pekerja sosial sebagai advokat sebagaimana dijelaskan diatas sangatlah penting dan membutuhkan dukungan dan kerjasama berbagai pihak agar hak-hak anak dapat terpenuhi dan mereka dapat berfungsi sosial secara wajar sesuai dengan usianya dan diterima di masyarakat.

E. Peran Pekerja Sosial sebagai Pendidik (Edukator)

Pekerja sosial sebagai edukator memberikan informasi-informasi yang tidak mereka ketahui, juga mengajarkan mereka berbagai keterampilan termasuk didalamnya mengajarkan pelaku dan keluarganya agar bersikap lebih baik dan mengajarkan mereka meminta maaf yang baik kepada pihak korban dan keluarganya. Korban juga diajari untuk lebih asertif menyampaikan harapan dan keinginannya serta perubahan perilaku dan penguatan keluarga ABH untuk pemulihan keberfungsian sosial mereka. Selaras dengan Charles Zastwow (2004) bahwa Peran sebagai edukator meliputi pemberian informasi terhadap klien dan mengajarkan mereka keterampilan-keterampilan adaptif. Untuk menjadi pendidik yang efektif, pekerja sosial harus memiliki pengetahuan yang memadai. Pekerja sosial harus memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik sehingga pesan yang disampaikan mudah dimengerti. Contohnya meliputi mengajarkan kemampuan pengasuhan, mengajarkan kontrol emosi, dan mengajarkan individu dengan temperamen yang buruk. Berikut paparan peran pekerja sosial sebagai edukator dalam proses diversi ABH:

1. Mensosialisasikan Sistem Peradilan Pidana Anak Berdasarkan UU No. 11 Tahun 2012

Mensosialisasikan Sistem Peradilan Pidana anak kepada pihak pelaku, bahwa diversi yang diputuskan oleh kepolisian pada proses penyidikan ataupun proses lanjutan, adalah merupakan amanat UU No 11 tahun 2012 untuk kepentingan terbaik bagi anak. Pekerja sosial pada awal pendampingan terhadap ABH harus memberikan gambaran bahwa bahwa upaya diversi sangat penting bagi masa depan anak terkait dari dampak buruk hukuman baik secara psikologis maupun sosial. Penjara atau hukuman adalah upaya terakhir yang akan ditempuh Apabila diversi yang ditempuh apabila upaya perdamaian tidak tercapai. Hal ini sesuai dengan yang diungkapkan oleh AW sebagai berikut:

"Salah satu peran utama pekerja sosial dalam upaya mediasi adalah dengan mensosialisasikan Sistem Peradilan Pidana Anak berdasarkan UU No. 11 Tahun 2012. Pekerja sosial dalam hal ini memberikan penjelasan bahwa upaya diversi merupakan amanat undang undang yang harus dilaksanakan, mengingatkan anak-naka masih bisa berubah dan memiliki masa depan cerah di kemudian hari. Pemenjaraan adalah upaya

terakhir yang ditempuh bila diversi gagal dan masih ada upaya lain berupa pembinaan atau dikembalikan kepada keluarganya”.

Pekerja sosial juga mengingatkan kembali kepada pelaku bahwa proses diversi hanya berlaku satu kali saja, atau dengan kata lain tidak berlaku untuk tindak pidana berulang. Apabila diversi gagal maka akan dilanjutkan pada proses peradilan pidana anak di tingkat selanjutnya. Penyidik dalam hal ini pihak kepolisian akan mengingatkan bahwa apabila kasus diversi gagal dan proses hukum berlanjut maka catatan kriminal pelaku tidak akan bisa dihapus untuk selamanya. Hal ini jelas sangat merugikan dan mempengaruhi masa depan anak.

2. Membantu Pelaku dan Keluarganya Belajar Cara Meminta Maaf dengan Baik kepada Pihak Korban dan Keluarganya

Pada pelaksanaan diversi pihak pelaku diberi kesempatan pertama untuk mengemukakan permasalahan dari sudut pandangnya, serta mengungkapkan penyesalannya atas tindakannya terhadap korban. Pada beberapa kasus terkadang pihak pelaku enggan meminta maaf karena merasa tindakannya terhadap korban bukan kesalahannya. Pekerja sosial akan mengingatkan kembali kepada pihak pelaku tentang posisinya sebagai terlapor dan berbagai konsekuensi yang akan diterima apabila musyawarah diversi tidak berhasil. Pekerja secara perlahan-lahan menyadarkan korban bahwa tindakannya adalah salah dan mengajari korban untuk berperilaku lebih baik dan mau meminta maaf kepada korban dengan tulus dan ikhlas. Dalam kasus tertentu dimana pelaku kurang mendapat pendidikan keluarga yang memadai, mereka kesulitan untuk mengungkapkan penyesalan dan permintaan maaf kepada korban, sebagaimana yang dikemukakan oleh AW sebagai berikut:

“Seperti yang ibu lihat tadi, sudah jelas jelas dia salah minta maafnya kok sambil cemberut seperti yang tidak merasa bersalah. Makanya kita sebagai pekerja sosial harus mengajari bagaimana bersikap baik dan meminta maaf yang benar dan dari hati. Tadi itu sepertinya tidak dari hati meminta maafnya”.

Pekerja sosial mengajari ABH untuk berperilaku baik pada saat musyawarah diversi. Hal ini dilakukan sebelum musyawarah diversi dimulai maupun ketika musyawarah diversi sedang berlangsung. Peran pekerja sosial sebagai edukator ini sangat penting bagi keberhasilan proses diversi.

3. Membantu Korban Belajar menyampaikan Keinginan dan Harapannya

Pekerja sosial mengajari korban cara menyampaikan harapan dan keinginannya dalam musyawarah diversi. Pihak korban yang masih merasa marah dan kesal terhadap tindakan pelaku seringkali sulit untuk memaafkan pelaku. Pekerja sosial memberikan gambaran kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi apabila proses diversi berhasil ataupun tidak berhasil termasuk risiko-risikonya. Pihak korban juga terkadang mengalami kesulitan dalam mengungkapkan keinginan dan harapannya di depan orang banyak. Korban dan keluarga dengan keterbatasan pendidikan biasanya sulit untuk mengucapkan kata-kata yang baik dan dapat dimengerti semua pihak. Pekerja sosial mengajari korban dan keluarganya untuk berbicara di depan orang banyak dengan tutur kata yang baik dan sopan serta tidak terbawa emosi. Seperti dikemukakan Vr. sebagai berikut:

“Cara bicara di depan orang saja terkadang sulit, apalagi untuk mengungkapkan keinginan atau tuntutan pada pelaku, kalau tidak kita ajari bisa salah-salah dan malah jadi bertengkar. Memang butuh kesabaran ekstra untuk mengajari mereka, tapi itulah seninya menjadi pekerja sosial”

Peran pekerja sosial sebagai pendidik mulai dilakukan dari proses asesmen awal sampai pada saat pelaksanaan musyawarah diversi bahkan sampai pasca diversi.

4. Membantu ABH dan Keluarganya Melakukan Perubahan Perilaku

Anak yang Berhadapan dengan Hukum baik pelaku maupun korban seringkali mengalami masalah perilaku yang menyebabkan mereka masuk dalam situasi yang berhadapan dengan hukum. Hasil asesmen pekerja sosial bekerjasama dengan pembimbing kemasyarakatan akan dilaporkan dalam bentuk laporan sosial pada saat musyawarah diversi berlangsung. Jika diversi berhasil, maka keputusan diversi bisa saja ABH kembali ke keluarga dan lingkungan soialnya atau dirujuk ke Lembaga pelayanan kesejahteraan Sosial yang dibutuhkan oleh ABH.

Pada kasus ABH yang dikembalikan kepada keluarganya, ada kemungkinan ABH terutama pelaku diberi tugas yang harus dilakukan selama waktu tertentu dibawah pendampingan pekerja sosial dan dibawah pengawasan dari Bapas melalui pembimbing kemasyarakatan. Tugas yang diberikan bertujuan untuk perubahan perilaku ABH menjadi lebih baik dan bisa berfungsi sosial secara wajar sesuai dengan usianya. Tugas yang diberikan bisa berupa kewajiban mengikuti solat di mesjid dalam kurun waktu yang ditentukan, mengaji, atau membersihkan tempat ibadah dll. Pekerja Sosial mendampingi ABH dalam perubahan perilaku tersebut dengan pemerintah lokal seprt RT/RW tokoh agama maupun tokoh masyarakat setempat.

Peran pekerja sosial dalam melakukan pendampingan dan perubahan perilaku serta penguatan keluarga pasca diversi juga mengalami hambatan terkait akomodasi. Walaupun demikian pekerja sosial tetap berusaha menjalankan tugasnya dengan sebaik mungkin, sebagaimana yang dikemukakan oleh Dd sebagai berikut:

"Kita sebagai pekerja sosial dalam pendampingan terhadap ABH dan penguatan keluarga akan selalu berusaha melakukan yang terbaik, walaupun terkadang kita juga terseok seok. Kalau diibaratkan kendaraan mah kan harus ada bensinnya agar bisa jalan dan mencapai tujuan".

Hambatan pekerja sosial dalam melakukan peran sebagai edukator akan dijadikan bahan rekomendasi oleh peneliti.

F. Peran Pekerja Sosial sebagai Penghubung (Broker)

Peran Pekerja sosial sebagai broker dalam proses diversi ABH adalah menghubungkan ABH dengan pelayanan yang dibutuhkan dan mengupayakan kemudahan bagi ABH dalam mendapatkan pelayanan. Hal ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh Charles Zastrow (2004) bahwa seorang broker menghubungkan individu dan kelompok yang membutuhkan pertolongan (dan tidak tahu sumber-sumber yang tersedia), dengan pelayanan-pelayanan kemasyarakatan.

1. Menghubungkan ABH dengan Pelayanan yang Diperlukan

Berdasarkan hasil asesmen tentang permasalahan, kebutuhan, potensi serta sumber yang dilakukan oleh pekerja sosial, maka akan tersusun rencana tindak lanjut terhadap ABH setelah proses diversi. Rencana yang telah disusun oleh pekerja sosial akan disampaikan pada saat musyawarah diversi dalam bentuk laporan sosial dari pekerja sosial. Rencana layanan lanjutan bagi ABH akan dituangkan dalam kesepakatan diversi. Jika ABH memerlukan lanjutan dan telah disepakati bersama, maka peekrja sosial akan menghubungkan ABH dengan pelayanan yang dibutuhkan. Hal ini sesuai dengan pernyataan AW .sebagai berikut:

"Kita sakan mecarikan lembaga untuk ABH baik korban maupun pelaku yang sesuai dengan kebutuhann mereka. Biasanya lembaga lembaga tersebut sudah biasa

bekerjasama dengan Dinas Sosial untuk menangani ABH. Selain menghubungkan ABH, kita juga melakukan pendampingan dan monitoring selama proses rehabilitasi tersebut”.

Terdapat beberapa lembaga layanan yang tersedia untuk ABH baik korban maupun pelaku.

Lembaga-lembaga tersebut ada yang sudah bekerjasama baik dengan Dinas Sosial maupun Kepolisian. Lembaga lembaga tersebut diantaranya Balai Rehabilitasi Sosial Marsudi Putra (BRSMP) Handayani Bambu Apus, Balai Rehabilitasi Sosial Cileungsi, Yayasan Bahtera, Pesantren Nurul Huda, PKBI, LK3 dll.

Pekerja sosial dalam melakukan rujukan ke lembaga pelayanan sosial anak terkadang mengalami hambatan. Dalam beberapa kasus, keterbatasan lembaga layanan membuat ABH dipaksakan untuk memasuki lembaga layanan tertentu walaupun sudah penuh. Hal ini seperti dikemukakan oleh DD sebagai berikut:

“Kadang-kadang kita mengalami kesulitan dalam merujuk ABH ke lembaga layanan tertentu karena keterbatasan kapasitas lembaga tersebut. Sebagai pekerja sosial pandai pandainya kita untuk meyakinkan pihak lembaga agar mau menerima ABH di lembaga layanan tersebut”.

Keterbatasan lembaga layanan untuk ABH akan dijadikan rujukan oleh poeneliti dalam penelitian ini.

2. Mengupayakan Kemudahan bagi ABH dalam Mendapatkan Pelayanan

Pekerja Sosial akan mengupayakan kemudahan bagi ABH untuk dapat mengakses lembaga layanan baik formal maupun informal. Upaya tersebut diantaranya adalah menjelaskan kepada lembaga pelayanan yang akan diakses kebutuhan kebutuhan khusus dari ABH sehingga lembaga mendapatkan pemahaman yang komprehensif tentang ABH. Pekerja sosial juga memastikan bahwa ABH dapat mengakses pelayana yang dibutuhkan tersebut. Hal tersebut selaras dengan yang dikemukakan oleh Md. sebagai berikut;

“Pekerja sosial dituntut untuk bisa menggunakan keterampilannya dalam mempengaruhi orang dan berkomunikasi sehingga tujuan bisa tercapai dalam hal ini ABH dapat mengakses pelayanan yang dubutuhkan. Pekerja sosial juga harus pandai membangun relasi dan jejaring sehingga memudahkan mengakses pelayanan kpanpun dubutuhkan”.

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, bahwa keterbatasan lembaga layanan kesejahteraan sosial menjadi hambatan tersendiri bagi pekerja sosial dalam mengakses ABH kepada layanan yang dibutuhkan.

KESIMPULAN

Pendekatan penanganan anak yang berhadapan dengan hukum telah bergeser dengan mempertimbangkan pemenuhan hak-hak anak dan tercapainya Keadilan Restoratif (Restoratif Justice). Salah satu implementasi keadilan restoratif ditempuh melalui proses diversi. Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses diluar peradilan pidana. Keterlibatan profesi pekerja sosial dalam proses diversi diatur dalam Undang Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Pekerja sosial memiliki peran yang sangat penting dalam dalam proses diversi Anak yang Berhadapan dengan Hukum.

Rumusan masalah utama dalam penelitan ini adalah untu mengetahui baagaimana peran pekerja sosial dalam proses diversa ABH yang ditangani oleh Balai Pemasyarakatan (Bapas) Kelas 1 Bandung. Informan dalam penelitian ini adalah tiga orang pekerja sosial dan dua orang pembimbing kemasyarakatan dari Bapas Kelas 1 Bandung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa

peran yang dilaksanakan oleh pekerja sosial dalam proses diversi adalah peran pekerja sosial sebagai pemungkin (enabler), peran pekerja sosial sebagai perantara (mediator), peran pekerja sosial sebagai pemberi motivasi (motivator), peran pekerja sosial sebagai pembela (advocate), peran pekerja sosial sebagai pendidik (edukator) dan pekerja sosial sebagai penghubung (broker),

Sebagai pemungkin (enabler), pekerja sosial melakukan Identifikasi masalah, Situasi, Kondisi, dan Kerentanan ABH, Identifikasi harapan dan keinginan ABH, serta Identifikasi potensi dan sumber yang tersedia. Hasil asesmen pekerja sosial ini akan menjadi pembuatan strategi pemecahan masalah. Strategi yang disusun oleh pekerja sosial akan disampaikan pada proses diversi dan akan menjadi bagian dari kesepakatan diversi

Sebagai Perantara (Mediator), seorang pekerja sosial mensosialisasikan Undang-Undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Pekerja sosial pada proses diversi akan menyampaikan hasil asesmen tentang kondisi ABH, harapan dan keinginannya. Sebelum musyawarah dilakukan, pekerja sosial sebagai mediator menjelaskan tujuan musyawarah kepada kedua belah pihak sehingga mereka betul-betul paham atas hal-hal yang ingin dicapai dalam musyawarah yang akan dilakukan. Pekerja sosial memberikan kesempatan kepada pelaku untuk menjelaskan kasusnya menurut menurut versinya, menjelaskan kondisi serta harapan dan keinginannya pada proses musyawarah diversi yang sedang berlangsung. Selanjutnya pelaku diberi kesempatan untuk meminta maaf kepada korban. Setelah pelaku mengungkapkan permohonan maaf, pihak korban juga diberikan kesempatan yang sama untuk menjelaskan kasus menurut versinya, menjelaskan kondisinya, harapan dan keinginannya serta mengajukan permintaan upaya perbaikan, pengobatan atau penggantian kerugian atas kerusakan, kehilangan atau kecelakaan yang telah diakibatkan oleh tindakan pelaku terhadap korban. Pelaku dan keluarganya juga diberi kesempatan untuk menyatakan kesanggupan atau ketidakanggupan atas tuntutan ganti rugi yang diajukan korban. Selanjutnya pekerja sosial menjembatani perbedaan pendapat, negosiasi dan tawar-menawar untuk mencapai kesepakatan yang menguntungkan kedua belah pihak.

Sebagai Pemberi Motivasi (Motivator), pekerja sosial memberikan motivasi memberikan motivasi kepada pelaku agar menyesali perbuatannya dan mau meminta maaf kepada korban dan keluarganya. Pekerja sosial juga memberikan motivasi kepada korban agar mau memaafkan pelaku dan melakukan upaya perdamaian demi kepentingan terbaik masing-masing pihak

Pekerja sosial dalam melaksanakan peran sebagai pembela (advocate) berkoordinasi dengan pembimbing kemasyarakatan berusaha untuk memperjuangkan hak-hak ABH untuk mendapatkan pelayanan yang dibutuhkan setelah proses diversi. Advokasi terhadap hak anak ini disampaikan dalam musyawarah diversi dalam bentuk laporan sosial. Selanjutnya pekerja sosial akan mengadvokasi lembaga pelayanan sosial yang dibutuhkan sesuai dengan keputusan diversi

Pekerja sosial dalam melaksanakan peran sebagai edukator adalah membantu pelaku dan keluarganya belajar cara meminta maaf dengan baik dengan tulus dan ikhlas kepada korban dan keluarganya. Pekerja sosial juga membantu korban dan keluarganya cara mengungkapkan keinginan dan harapannya dalam proses diversi. Selain itu pekerja sosial membantu ABH dan keluarganya melakukan perubahan perilaku dan penguatan keluarga pasca diversi. Peran pekerja sosial sebagai edukator belum dilaksanakan secara optimal. Peran ini bisa lebih ditingkatkan lagi melalui peningkatan kapasitas terkait teknik-teknik pekerjaan sosial baik berupa terapi psikososial maupun perubahan perilaku.

Sebagai Penghubung (Broker), pekerja sosial menghubungkan anak dan keluarga pada pelayanan yang tersedia, serta mengupayakan kemudahan dalam mendapatkan pelayanan sosial dasar yang dibutuhkan, baik pelayanan formal dan informal. Sebagai seorang penghubung pekerja sosial bertugas: 1) Menjelaskan kebutuhan spesifik anak kepada lembaga penyedia layanan. 2) Memastikan anak dapat mengakses pelayanan. Peran pekerja sosial dalam melaksanakan peran sebagai broker masih mengalami hambatan terkait keterbatasan Lembaga Pelayanan Kesejahteraan Sosial Anak sebagai akses bagi ABH.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terselesaikannya penelitian yang berjudul *Peran Pekerja Sosial Dalam Proses Diversi Anak Berhadapan Dengan Hukum (ABH): Studi Di Balai Pemasyrakatan Kelas I Bandung* tidak terlepas dari dukungan dan bantuan berbagai pihak. Pada kesempatan ini peneliti mengucapkan terimakasih kepada:

1. Dr. Marjuki, M.Sc., selaku Direktur Politeknik Kesejahteraan Sosial (Poltekesos) Bandung.
2. Dwi Yuliani, M.Si., Ph.D dan Dra. Teta Riasih, M.Pd selaku ketua dan sekretari Pusat Penelitian Poltekesos Bandung beserta jajarannya.
3. Kepala Balai Pemasyrakatan (BAPAS) Kelas I Bandung beserta jajarannya
4. Adhani Wardhianti, AKS, MPSSP. dan Dra. Mira sebagai Informan Pembimbing Kemasyarakatan di Bapas Kelas 1 Bandung yang senantiasa membantu peneliti selama proses penelitian.
5. Pekerja sosial yang terlibat dalam proses Diversi ABH dan bersedia menjadi informan dalam penelitian ini.

Semoga penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan profesi pekerjaan sosial dan pihak lain yang berkepentingan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi Fahrudin (2018). *Perespektif Biopsikososial untuk Asesmen keberfungsian Sosial*. Bandung: PT Refika Aditama
- Bambang Rustanto (2015). *Penelitian Kualitatif Pekerjaan Sosial*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Convention On The Right Of The Child* (1989) tentang perlindungan anak, Perserikatan Bangsa Bangsa.
- Dahlan Sinaga (2017). *Penegakan Hukum dengan Pendekatan Diversi*. Yogyakarta: Nusa Media Yogyakarta
- Depsos. (2001). *Intervensi psikososial*. Jakarta: Departemen Sosial.
- Ditjen Pemasyrakatan (2014) *Data Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Tahun 2011-2013*. Jakarta. www.ditjenpas.go.id.
- Dubois, Brenda and Miley, Karla Krogsrud 1992. *Social Work an Empowering Proffesion*. Boston. Allyn and Bacon. (342-350).
- Hari Harjanto Setiawan (2018) *Reintegrasi: Praktek Pekerjaan Sosial dengan Anak yang Berhadapan dengan Hukum*. Yogyakarta: Deepublish
- Junus, A. R. (2012). *Peran Jaksa Dalam Menerapkan Konsep Diversi Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum (Tesis)*. Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

- Kementerian_PP&PA. (2011). *Profil Anak Indonesia 2011*. Jakarta: Kerjasama KementerianPemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan Badan Pusat Statistik.
- Direktorat Bantuan Sosial (2007). *Pendampingan Sosial*. Jakarta: Departemen Sosial RI
- LBH-Jakarta. (2012). *Situasi Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Dalam Proses Hukum Pidana*. Jakarta.
- Moleong, Lexi J (2017). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- NASW. (2005). *NASW Standards for Social Work Practice in ChildWelfare*. NASW.
- Pusdatin. (2008). *Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial*. Jakarta: www.depsos.go.id.
- Save The Children (2011). *Positive Discipline*. Sweden: Save The Children
- SKB (2009) *Surat Keputusan Bersama tentang Penanganan Anak Yang Berhadapan DenganHukum*, Indonesia.
- Skidmore, Rex A, Trackeray, Milton G, and Farley, O, William.1991. *Introduction to Social Work*. New Jersey. Prentice Hall International. Engewood Cliffs.
- SPPA (2012) *Undang Undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*, Indonesia.
- Sugiono, (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R &D*. Bandung: Alfabeta
- Syamsu Yusuf LN dan Juntika Nurihsan (2008). *Teori Kepribadian*. Bandung: PT RemajaRosdakarya
- Undang-Undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
- Undang Undang Perlindungan Anak (UUPA). (2002). *Undang Undang Perlindungan Anak*. Indonesia.
- Zastrow, C. (2004). *Introduction To Social Welfare* (Eight Edition ed.). USA: Thomson Brooks/Cole.
- Zastrow, Charles. 2000/ *Introduction to Social work and Social Welfare*. Brooks/Cole-Wadsworth Publishing Company. United Stated of Amerika.

